



Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Jajang Aisyul Muzakki 

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon.

Informasi Artikel: Tanggal dikirim 10 November 2017 Tanggal diterima 4 Desember 2017 Tanggal online 12 Desember 2017

ABSTRACT

Punishment is something that is prescribed and one of the most successful educational tools that educators may require from time to time. But there is a very excessive use of this mean, making it as if the dangerous tool and resulted in the opposite. A teacher is required to provide the best for his students, including punishment. Do not let when giving the punishment, students looked at it as a torture. The educational tool in the form of punishment is something unpleasant in return for a bad deed. But keep in mind that in the punishment, a teacher must have the motivation for giving punishment that can be a good motive for the learners. Indeed, the purpose of imposing punishment in Islamic Education is nothing but to provide guidance and improvement. Therefore, it should be noted the character and condition of the child must be concerned before a teacher sentenced him. By understanding the meaning of punishment in Islamic Education based on al-Qur'an and hadith, it is expected that punishment could generate positive meaning to the learners.

Keywords: *punishment; motivation; islamic education*

ABSTRAK

Hukuman merupakan sesuatu yang diterapkan pada bidang pendidikan yang dibutuhkan pendidik dari waktu ke waktu. Penggunaan hukuman yang berlebihan akan berbahaya dan mengakibatkan dampak dikemudian harinya. Seorang guru diharuskan memberikan yang terbaik untuk siswanya, termasuk hukuman. Bentuk hukuman yang diberikan dapat berbentuk sebagai siksaan. Bentuk hukuman adalah sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap perbuatan salah. Namun perlu diingat bahwa dalam hukumannya, seorang guru harus memiliki motivasi untuk memberikan hukuman yang bisa menjadi motif bagus bagi peserta didik. Tujuan hukuman dalam Pendidikan Islam tidak lain adalah memberikan bimbingan dan perbaikan. Karena itu, perlu diperhatikan karakter dan kondisi siswa sebelum seorang guru memberikan hukuman padanya. Dengan memahami makna hukuman dalam Pendidikan Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis, diharapkan hukuman bisa memberi makna positif kepada peserta didik.

Kata kunci: *kukuman; motivasi; pendidikan islam*

HOW TO CITE: Muzakki, J.A. (2017). Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam. Halaqa: Islamic Education Journal, 1(2), 75-86. doi:<http://dx.doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1242>

1. Pendahuluan

Pendidikan Islam adalah usaha maksimal untuk membina kepribadian anak didik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam al-Qur`an dan Sunnah. Usaha tersebut senantiasa harus dilakukan melalui bimbingan, asuhan dan didikan, dan sekaligus pengembangan potensi manusia untuk meningkatkan kualitas intelektual dan moral yang berpedoman pada syaria't Islam. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku

E-mail address: abnajmuzakki@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2017 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan. Salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut adalah dengan menggunakan metode hukuman dalam melakukan proses pendidikan kepada anak didik. Jika ada orang yang mengatakan, bahwa hukuman tidak relevan lagi diaplikasikan dalam era modern ini, dan keberhasilan belajar anak oleh faktor tersebut, maka pernyataan tersebut tidak selamanya benar. Sebab dalam batas-batas tertentu hukuman mempunyai makna yang sangat penting. Memberikan hukuman bukanlah hal yang gampang, seperti melempar batu ke dalam air, tetapi ada teknik dan cara tertentu agar siswa tetap merasa aman.

Sepintas ditelusuri, hukuman yang dikenal dalam dunia pendidikan menurut Muhammad 'Athiyah al-Abrāsyi dalam karyanya *at-Tarbiyah al-Islāmiyah*¹ dimaksudkan bahwa, hukuman atau punishment (*al-'uqūbah*) lebih sebagai usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar (*al-Irsyād wa al-Ishlāh*) bukan semata-mata praktek hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas (*al-Zajr wa al-Intiqām*), melainkan sebagai usaha mengembalikan siswa ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif. Hukuman adalah sesuatu yang disyariatkan dan termasuk salah satu sarana pendidikan yang berhasil yang sesekali mungkin diperlukan pendidik. Namun ada yang sangat berlebihan dalam menggunakan sarana ini, sehingga membuat sarana itu berbahaya dan berakibat yang sebaliknya.

Guru harus mampu memperhatikan dan menjaga perbedaan individu siswa dalam memberikan hukuman kepadanya. Hukuman yang hanya layak untuk anak laki-laki tidak boleh diberikan kepada anak perempuan, dan sebaliknya. Seorang guru dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya, termasuk pemberian hukuman. Jangan sampai ketika dia memberikan hukuman yang diberikannya dirasakan sebagai siksaan. Alat pendidikan yang berupa hukuman ini merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai imbalan dari perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam pemberian hukuman tersebut, seorang guru harus memiliki motivasi agar hukuman yang diberikan kepada peserta didik bisa menjadi motif yang baik bagi peserta didik tersebut.

Tujuan menjatuhkan hukuman dalam pendidikan Islam tiada lain hanyalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan. Oleh karena itu, harus diperhatikan watak dan kondisi anak yang bersangkutan sebelum seorang guru menjatuhkan hukuman terhadapnya. Guru

¹ Muhammad `Athiyah Al-Abrāsyi. *At-Tarbiyah al-Islāmiyah*. Terj. Abdullah Zaky al- Kaaf. Bandung : Pustaka Setia. 2003, hlmn 165-166

harus memberikan keterangan kepadanya tentang kekeliruan yang dilakukannya, dan memberinya semangat untuk memperbaiki dirinya, serta memaafkan kesalahan-kesalahan dan kealpaannya ketika anak yang bersangkutan telah memperbaiki dirinya. Seorang guru diharapkan memiliki prinsip lebih baik salah mema'afkan daripada salah menghukum. Rasulullah saw bersabda : “Dari Aisyah ra, dia berkata : “Rasulullah saw bersabda : “Tinggalkanlah hudud dari kaum muslimin semampu kalian. Jika ada jalan keluar, maka berikanlah jalannya. Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) jika dia salah mema'afkan, itu lebih baik daripada salah menghukumi” (HR At-Tirmidzi)².

2. Hakeket Pemberian Hukuman

Hukuman dalam pengertian etimologi adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya³. Dalam Kamus Sosiologi dan Kependidikan dijelaskan bahwa hukuman (punishment) adalah suatu penderitaan sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum, yang dijatuhkan secara resmi oleh lembaga yang mempunyai wewenang yang sah⁴. Menurut A. Mursal HM Thahar, hukuman adalah suatu perbuatan menjatuhkan nestapa pada orang lain yang dilakukan seseorang secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran⁵. Ngalim Purwanto mengatakan bahwa hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan yang lainnya) sesudah terjadi sesuatu pelanggaran, kesalahan atau kelemahan⁶. Sedangkan menurut Amir Daeni Indrakusuma, hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja serta menimbulkan nestapa, sehingga anak menyadari perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.⁷

Pengertian di atas menggambarkan bahwa intisari pemberian hukuman adalah agar anak didik tidak lagi mengulangi perbuatan tercela yang telah dijatuhi hukumannya dengan sengaja. Pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Sebelum hukuman diberikan harus diperhatikan terlebih dahulu watak dan kondisi anak yang bersangkutan, memberikan penjelasan kepadanya tentang kekeliruan yang dilakukannya, dan memberinya semangat

² At-Tirmidzī. *Sunan at-Tirmidzī*. Beirut : Dār al-Fikr. 1981. Jilid 3, hlmn 83

³ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993, hlmn 291.

⁴ G. Karatasapoetra dan Hartini. *Kamus Sosiologi dan Kependidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2007. Cet : Ke-2, hlmn. 337.

⁵ Mursal HM Thahar. *Kamus Ilmu Jiwa Pendidikan*. Bandung : Al-Ma'arif, 1981. hlmn. 62.

⁶ Ngalim Purwanto. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung : Rosdakarya. 1995. Cet. Ke-8, hlmn. 182.

⁷ Amir Daeni Indrakusuma. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. 1973, hlmn. 146

untuk memperbaiki dirinya, serta memaafkan kesalahan-kesalahan dan kealpaannya saat anak yang bersangkutan telah memperbaiki dirinya. Hukuman tidak boleh difahami hanya sebagai suatu pelengkap dalam sistem pendidikan dan proses pembelajaran. Hukuman dalam proses belajar tidak pernah dapat berdiri sendiri dan terlepas dari subsistem yang lain. Hukuman masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses belajar. Bahkan secara psikologis, hukuman atau sanksi merupakan bagian dari pendidikan yang tidak terpisahkan dari bimbingan moral, meskipun mungkin tidak dikehendaki oleh siswa. Hukuman merupakan reaksi dari pendidik atas perbuatan salah yang dilakukan oleh peserta didik. Hukuman yang diberikan harus bisa membentuk tingkah laku yang diharapkan dan menghalangi pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.

Hukuman harus diberikan sebagai motivasi ekstrinsik bagi anak didik. Sebab tidak semua anak didik mempunyai nilai instrinsik yang kuat. Hal ini disebabkan beberapa faktor berikut : Pertama, corak pendidikan sejak kecil. Kedua, ketidak pastian cita-cita hidup. Ketiga, Keraguan-raguan siswa mengenai kemungkinan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi. Keempat, pengaruh teman sebaya yang tidak menghargai prestasi belajar siswa. Kelima, suasana belajar mendorong anak bersenang-senang tanpa usaha belajar⁸.

Hukuman walaupun merupakan alat pendidikan yang tidak menyenangkan, namun dapat menjadi motivasi siswa agar tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan. Tujuan pemberian hukuman adalah agar anak terbiasa melakukan pekerjaan yang baik. Dalam hal ini Imam Al-Ghazālī berkata:

“Hendaknya anak-anak dicegah membuang ingus dan menguap di muka umum, dicegah jangan banyak omong, dilarang bersumpah sekalipun benar, dan dilarang tidur siang lama-lama sebab akan membawa kemalasan. Anak harus disuruh berolahraga supaya tidak malas. Dan hal-hal yang buruk itu jangan dibiasakan sejak kecil”⁹.

Pendidik yang ingin berhasil dalam melakukan proses belajar mengajar harus memikirkan setiap anak dan memberikan hukuman yang sesuai setelah dipertimbangkan kesalahan yang dilakukan anak didiknya. Pendidik harus meluruskan kesalahan-kesalahan anak didiknya dengan pendekatan yang lemah-lembut. Ia harus menghukum anak didiknya sebagai koreksi atas tingkah laku yang salah, dan memberikan hadiah sebagai pendorong agar anak didik lebih giat belajarnya¹⁰.

⁸ WS. Weinkel. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1984, hlmn. 28

⁹ Al-Ghazālī. *Ihyā `Ulūm ad-Dīn*. Beirut : Dār Ihyā Al-Turāts. 1990, hlmn. 73

¹⁰ Zakiyah Darajat. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992, hlmn. 20

Hukuman dan menghukum bukan persoalan individu, melainkan mempunyai sifat kemasyarakatan. Hukuman tidak boleh dilakukan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, tetapi menghukum adalah suatu perbuatan yang tidak bebas, yang selalu mendapat pengawasan dari masyarakat dan negara. Apalagi hukuman yang bersifat pedagogis harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu¹¹ :

- a. Setiap hukuman harus dapat dipertanggungjawabkan. Hukuman tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dan harus terikat oleh rasa kasih sayang terhadap anak.
- b. Hukuman harus bersifat memperbaiki dan mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum.
- c. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perorangan. Sebab akan menimbulkan kerusakan hubungan antara pendidik dan terdidik.
- d. Jangan menghukum pada waktu sedang marah, sebab akan membuat hukuman tidak adil atau terlalu berat.
- e. Setiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu.
- f. Bagi si terhukum (anak) hukuman hendaklah dapat dirasakannya sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Sehingga ia merasa menyesal dan merasa sementara waktu ia kehilangan kasih sayang dari pendidiknya.
- g. Jangan melakukan hukuman fisik yang membuat cacat badan si terhukum.
- h. Hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya. Hukuman harus dapat difahami dan dimengerti anak.
- i. Pendidik perlu memiliki kesanggupan meminta ma'af sesudah menjatuhkan hukuman setelah anak itu menginsafi kesalahannya.

Secara khusus Al-Ghazālī¹² memberikan persyaratan dalam pemberian hukuman secara pedagogis ini, yaitu : Pertama, pendidik jangan sekali-kali mengobrol hukuman terhadap anak didik, karena hukuman itu sendiri akhirnya tidak bernilai apa-apa di mata anak-anak, dan anak akan kebal hukuman. Kedua, pendidik harus berhati-hati dalam memberikan hukuman pada siswa. Apakah layak mendapatkan hukuman atau tidak?. Dan apa bentuk hukumannya?. Ketiga, pemberian hukuman harus dilakukan dengan cara terhormat. Artinya pendidik melakukan hukuman tersebut masih dalam jalinan kasih sayang dan tidak menggunakan kata-kata kasar.

¹¹ Ngalim Purwanto. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, hlmn. 191-192

¹² Al-Ghazālī. *Ihyā' Ulūm ad-Dīn*. Beirut : *Dār Ihyā' Al-Turāts*. 1990, hlmn. 107

3. Hukuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Alhadist

Hukuman atau punishment yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran harus berlandaskan kepada pendidikan Islam, sehingga salah satu tujuan pendidikan Islam untuk melahirkan anak didik yang memiliki perilaku yang shaleh bisa terwujud. Pendidikan Islam tidak bisa terlepas dari pedoman-pedoman Islam yang terdapat dalam al-Qur'an. Hukuman juga berlaku di dunia dan di akhirat. Hukuman akhirat tentunya lebih besar dari pada hukuman di dunia. Firman Allah swt :

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

“dan Sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat), Mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. As-Sajdah : 21).

Dalam bidang pendidikan, Al-Qur'an menggunakan metode pemberian hukuman tersebut semaksimal mungkin¹³. Pemberian hukuman dalam perspektif al-Qur'an ditempuh dengan enam cara. Pertama, dengan ancaman bahwa Allah tidak akan meridhainya¹⁴. Allah swt berfirman :

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Al-Ĥadīd : 16)¹⁵.

¹³ M. Fadhil Al-Jamali. *Konsep Pendidikan Qur'an*. Jakarta : Ramadhani, Cet. 1, Juli 1993, hlmn. 149-150

¹⁴ Muhammad Quthub, *Manhaj al-Tarbiyah al-Islāmiyah*. Beirut : Dār Al- Syurūq, 1993. Cet. 14, Jilid. 1, hlmn. 191-192

¹⁵ Hidayatullah & Imam Ghazali. *AT-Thayyib. Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Jakarta: Cipta Bagu Segara. 2011, hlmn 203

Kedua, dengan ancaman bahwa Allah dengan sangat jelas akan memarahinya. Allah SWT berfirman :

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِالسِّنِّتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ

عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

“Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. (ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal Dia pada sisi Allah adalah besar. dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah Dusta yang besar." (QS. An-Nūr : 14-16)¹⁶.

Ketiga, Allah dan Rosul-Nya akan memeranginya. Allah swt berfirman :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا

فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah : 278-279)¹⁷.

¹⁶ Hidayatullah & Imam Ghazali. *AT-Thayyib. Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Jakarta: Cipta Bagu Segara. 2011, hlmn 231

¹⁷ *Ibid.*,

Keempat, Diancam dengan siksaan di akhirat. Allah swt berfirman :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخَذُ فِيهِ مَهَانًا



“dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqān : 68-69)¹⁸.

Kelima, Diancam dengan siksaan di dunia. Allah swt berfirman :

إِلَّا تَعْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٩﴾

“Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. At-Taubah : 39)¹⁹.

Keenam, Dengan memberikan siksaan secara langsung. Allah swt berfirman :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan

¹⁸ Hidayatullah & Imam Ghazali. *AT-Thayyib. Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Jakarta: Cipta Bagu Segara. 2011, hlmn 240

¹⁹ *Ibid.*,

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (QS. An-Nūr : 2)²⁰.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa al-Qur’an menggunakan tingkatan yang berbeda dalam menjelaskan metode pemberian siksaan atau hukuman. Sebab kondisi manusia berbeda-beda, ada yang cukup diperingatkan tetapi ada juga yang tidak akan sadar sebelum siksaan dirasakannya langsung.

Dalam proses pendidikan peserta didik menempati posisi sentral atau “*raw material*” yang memiliki potensi bersifat laten, sehingga mereka membutuhkan binaan, arahan, dan bimbingan guna mengaktualisasikan dirinya menjadi manusia yang cakap²¹. Hukuman dalam pendidikan Islam harus dibedakan pemberiannya kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran, dengan memperhatikan kondisi siswa yang bersangkutan²². Ada siswa yang cukup dengan teguran, tetapi ada juga siswa yang tidak bisa berubah perilakunya kecuali dengan hukuman yang dirasakannya langsung seperti hukuman fisik. Ada beberapa cara pemberian hukuman yang dilakukan Rasulullah saw yang dapat diketahui melalui hadits-hadits beliau. Metode atau cara tersebut adalah : Pertama, Lemah lembut dan kasih sayang. Rasulullah saw berkata kepada Aisyah saat orang-orang Yahudi datang kepadanya, Beliau bersabda : “Hendaknya kamu bersikap lemah-lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras dan keji”. (HR. Al-Bukhāri).

Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari bahwa Rasulullah mengutusnyanya bersama Mu’adz ke negeri Yaman, dan Rasulullah saw. Berkata kepada mereka berdua: ”Permudahlah dan janganlah kalian persukar. Ajarkanlah ilmu dan janganlah kalian berlaku tidak simpati” (HR Muslim). ”Dari Ibnu ‘Abbas ra, dia berkata : Al-Fadhal pernah mengikuti Rasulullah saw. Pada suatu hari datanglah seorang wanita dari Khosy’am yang membuat Al-Fadhal memandangnya, dan wanita itu pun memandangnya. Maka Rasulullah saw. Memalingkan muka Al-Fadhal ke arah lain. Wanita itu berkata, ”wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang diturunkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam ibadah haji sampai kepada ayahku, ketika ia telah tua renta, yang tidak lagi mampu menunggang (unta). Apakah boleh aku menghajikan untuknya?” Rasulullah saw. Berkata, ”ya’. Dan itu adalah dalam haji wada’”. (HR. Al-Bukhāri).

²⁰ Hidayatullah & Imam Ghazali. *AT-Thayyib. Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Jakarta: Cipta Bagu Segara. 2011, hlmn 234

²¹ Eni Fariyatul Fahyuni & Istikomah. *Psikologi Belajar dan Mengajar (Kunci Sukses Guru dan Peserta Didik dalam Interaksi Edukatif)*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center. 2016, hlmn 32

²² Muhamad Nāshih 'Ulwan. *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām. Beirut* : Dār al-Salām. 1993, hlmn. 760 - 764

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw memperbaiki kesalahan melihat wanita bukan mahrām, dengan memalingkan wajah ke arah lain, dan telah meninggalkan bekas positif pada diri Al-Fadhal.

”Dari Abi Dzar ra, dia berkata : Saya mencaci seorang laki-laki dengan menjelekan ibunya, (yaitu dengan berkata, ”hai anak wanita hitam”). Maka Rasulullah saw. Berkata, ”Wahai Abu Dzar, kamu telah mencacinya dengan menjelekan ibunya. Sesungguhnya kamu orang yang masih berperilaku jahiliyah. Saudara-saudaramu adalah hamba sahayamu yang Allah jadikan mereka dibawah tanganmu. Barang siapa yang saudaranya berada dibawah tangannya, maka hendaknya ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, janganlah mereka disertai pekerjaan yang sekiranya tidak mampu mereka kerjakan, dan jika diserahkan pekerjaan itu, maka bantulah mereka”. (HR. Al-Bukhāri)

”Dari Abu Sa’id ra, ia berkata: “Rasulullah saw melarang melempar kerikil dengan telunjuk dan ibu jari. Dan beliau bersabda : ”lemparan itu tidak akan mematikan binatang buruan, tidak akan menewaskan musuh, tetapi ia akan memecahkan mata dan gigi”. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa salah seorang saudara Ibnu Mughaffal melempar dengan telunjuk dan ibu jari. Maka Rasulullah saw melarangnya, dan bersabda : “sesungguhnya Rasulullah saw Melarang melempar dengan telunjuk dan ibu jari, dan berkata, : ”sesungguhnya lemparan itu tidak akan mengenai buruan”. Kemudian ia mengulangi dan berkata: “Bukankah aku sudah beritahu kamu bahwa Rasulullah saw melarangnya, kemudian kamu kembali mengulanginya? Sama sekali aku tidak akan berbicara lagi denganmu!! ”. (HR. Al-Bukhāri).

4. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat tuliskan beberapa simpulan, yaitu :

- a. Pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Tujuan pemberian hukuman adalah untuk memotivasi anak didik supaya tidak mengulangi kesalahannya, dan lebih giat dan semangat lagi dalam melakukan kebaikan dan keta’atan. Hukuman tidak boleh dilakukan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, tetapi menghukum adalah suatu perbuatan yang tidak bebas, yang selalu mendapat pengawasan dari masyarakat

dan negara. Apalagi hukuman yang bersifat pedagogis harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

- b. Al-Qur'an sebagai salah satu acuan dalam pendidikan Islam telah menjelaskan hukuman secara global. Hukuman dalam al-Qur'an diistilahkan dengan 'iqāb atau 'adzāb atau istilah lain yang bermakna hukuman. Hukuman juga berlaku di dunia dan di akhirat. Hukuman akhirat tentunya lebih besar dari pada hukuman di dunia.
- c. Pendidikan Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadits telah memberikan perhatian besar terhadap hukuman, baik hukuman spiritual maupun material. Hukuman ini telah diberi batasan dan persyaratan. Pendidik tidak boleh melanggar, jika menginginkan anak-anak yang memiliki keutamaan dan akhlaq yang mulia. Hukuman tidak mesti bermakna negatif dan membuat nestapa anak didik, tetapi hukuman harus diusahakan bermakna positif bagi peserta didik.

Referensi

- Abdul Rahman, Jamal. *Tahapan Mendidik Anak*. Bandung : Irsyād Baitu as Salām. 2005.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. *Ihyā' `Ulūm ad-Dīn*, Beirut : Dār Ihyā' At-Turāts. 1990.
- Al-Jamali, Muhamad Fadhil. *Konsep Pendidikan Qur'ani*. Jakarta: Ramadhani. Cet I. 1993.
- Athiyah, A. Muhamad. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang. 1975.
- At-Tirmidzī. *Sunan at-Tirmidzī*. Beirut : Dār al-Fikr. 1981.
- Bukhori, Imam. *Shahīh al-Bukhārī*. Beirut : Dār al-Fikr. 1981.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. 1984.
- Daud, Abu. *Sunan Abī Dāud*, Beirut : Dār al-Fikr. 1990.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 1993.
- Fahyuni, Eni Fariyatul & Istikomah. *Psikologi Belajar dan Mengajar (Kunci Sukses Guru dan Peserta Didik dalam Interaksi Edukatif)*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center. 2016
- Hidayatullah & Imam Ghazali. *AT-Thayyib. Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Jakarta: Cipta Bagu Segara. 2011.
- Indrakusuma. *Amir Daeni. Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional. 1973.

Karatasapoetra, G dan Hartini. *Kamus Sosiologi dan Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
Cet : Ke-2, 2007.

Khaldūn. *Ibnu. Muqaddimah*. Beirut : Dār Al-Qalam. 1989.

Muslim, Imam. *Shahīh Muslim*, Beirut : Dār al-Fik., 1981.

Purwanto, Muhamad Ngalim. (1995). *Ilmu Pendidikan, Teoritis dan Praktis*. Bandung :
Rosdakarya. 1995.

Quthub, Muhamad. *Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar Al-Syuruq. 1993.

Thochar, Mursal. *Kamus Ilmu Jiwa Pendidikan*. Bandung : Al-Ma'arif.1980.

Weinkel, WS. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta Bumi Aksara. 1984.